



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero (Tbk) Cabang Ende, berkedudukan di Jalan Soekarno No 15. Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Makrina Nursiata Nonang, Maria Fatima Laurdenwsia**, dan **Wilfridus Yosafat Sado** secara keseluruhan merupakan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Mautapaga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.91.GS-KC-II/MKR/2/2024 tanggal 6 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

M Nurdin, Tempat Tanggal Lahir Lombok, 3 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Gatos Subroto RT 018 RW 014 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hafsah Haji S, Tempat Tanggal Lahir Ende, 16 November 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Gatos Subroto RT 018 RW 014 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Seluruh surat yang berkenaan dan berkas perkara;

Menimbang bahwa dalam Persidangan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 dengan agenda sidang Pembacaan Gugatan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End. Adapun alasan



pencabutan gugatan ini oleh sebab terjadi kesalahan penulisan dalam Surat Gugatan, baik dalam penulisan para pihak, posita, dan petitum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini baik Tergugat I dan Tergugat II keduanya tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui pos tercatat. Oleh karena proses persidangan masih dalam tahap sidang pertama pembacaan surat gugatan, maka tidak diperlukan tanggapan atau jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalami pencabutan gugatan perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan biaya terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 6 Februari 2024, Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN End tersebut dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dibantu oleh Syukur sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukur

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| - Biaya Proses | : | Rp166.000,00 |
| - PNPB | : | Rp80.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| | | Rp256.000,00 |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)